

SKRIPSI

PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Study Kasus di Lampung Timur)

Oleh:

**NURUL HIDAYAH
NPM. 1602030035**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M**

**PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN
PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Study Kasus di Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NURUL HIDAYAH
NPM. 1602030035

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nurul Hidayah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Nurul Hidayah**
NPM : 1602030035
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : **PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP
PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI LAMPUNG TIMUR)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2020

Pembimbing I,


Dr. Tobibatussa'adah M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN
PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI LAMPUNG
TIMUR)**


Nama : **Nurul Hidayah**
NPM : 1602030035
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2020

Pembimbing I,


Dr. Tobibatussadah M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: ialnmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1553/ln.28.2/D/PP-009/12/2020

Skripsi dengan Judul PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDY KASUS DI LAMPUNG TIMUR), Disusun oleh Nurul Hidayah, NPM. 1602030035, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Senin, 23 November 2020.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

**PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN
PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Study Kasus di Lampung Timur)
ABSTRAK**

**Oleh
NURUL HIDAYAH**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan syariat islam. Batas-batas dalam perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa batas-batas usia minimal perkawinan di persamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan menaikkan batas usia minimal dalam perkawinan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu dengan teknik analisis kualitatif, dan metode berpikir secara deduktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi kepala KUA terhadap perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dengan cara mewawancarai narasumber seperti kepala KUA. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai buku dan literatur-literatur terkait teori persepsi kepala KUA, Undang-Undang dan perkawinan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut beberapa kepala KUA bahwasanya sudah sangat baik terkait perubahan tersebut, namun baik adanya perubahan ataupun tidak tergantung bagaimana masyarakat menyikapi perubahan tersebut. Bagi para orang tua hal tersebut mendapatkan respon yang positif tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi kelanggengan hubungan perkawinan. Namun hal tersebut tetap bergantung kepada diri anak sendiri dan pergaulannya di masyarakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL HIDAYAH
NPM : 1602030035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2020
Yang Menyatakan,

Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 27/In.28.2/J.AS/PP.00.9/11/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : NURUL Hidayah

NPM : 1602030035

Judul : PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Study Kasus Di Lampung Timur)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Semester : 9

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 04 November 2020

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 282

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibundaku tercinta (Lamiyem), dan ayahanda (Sarmin), yang senantiasa mengasuh, membimbing, mendidik dengan kasih sayang dan tak hentinya mendoakan untuk keberhasilan studiku. Terimakasih kepada bapak dan ibu karena cinta dan kasih sayangmu serta semangatmu menyekolahkanku dengan cucuran keringatmu merupakan tangis bahagia dalam kehidupanku.
2. Saudara sekandung adekku Fajar Deka Adiansyah yang selalu mendoakanku, dan memberikan semangat.
3. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag dan bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran dan bimbingan yang sangat tulus kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seseorang yang istimewa layaknya sahabat, teman, saudara dan kakak (N. Rifai) yang selalu memberikan semangat dan doanya untuk keberhasilan studiku.
5. Sahabat-sahabatku tersayang (Rosyidatul Khusniah, Safitri Yurike Pristiani, Antika Intania, Helda Noviyani) serta rekan-rekan Institut Agama Islam Negeri Metro angkatan 2016 jurusan Ahwalussyakhshiyah khususnya kelas B.

6. Almamaterku tercinta, tempatku mendapatkan Ilmu dan prestasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Semoga Allah SWT Melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti. Namun peneliti menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri peneliti, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Study Kasus di Lampung Timur)

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan mafaat kepada kita semua. Kritik dan saran membangun yang sangat diperlukan peneliti, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dibidang hukum keluarga Islam. Amin ya rabbal alamin.

Metro, Oktober 2020
Peneliti,



Nurul Hidayah
NPM. 1602030035

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Persepsi.....	13
1. Pengertian dan Teori Tentang Persepsi	13
2. Syarat Terjadinya Persepsi	15
3. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	16
4. Proses Persepsi	18
B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...	18
C. Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	27
4. Tujuan Perkawinan.....	31
D. Efeksifitas Hukum	
E. Sosiologi Hukum	

BAB III	METODE PENELITIAN	34
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
	B. Sumber Data	35
	C. Teknik Pengumpulan Data	36
	D. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	PEMBAHASAN	39
	A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	39
	1. Sejarah Singkat Berdirinya KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung).....	39
	2. Letak Geografis KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)	41
	3. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung).....	43
	4. Visi Dan Misi KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)	46
	5. Struktur Organisasi KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung).....	48
	B. Analisis terhadap perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait keefektifan Hukum	
	C. Persepsi Kepala KUA Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Lampung Timur	52
	D. Analisis Persepsi Kepala KUA Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Lampung Timur	54
BAB V	PENUTUP.....	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Penunjukan Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan
8. Dokumentasi Foto
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam beraktivitas sehari-hari tentunya tidak terlepas dari interaksi dengan sesama manusia. Hal ini dikarenakan sifat lahiriah manusia yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan orang lain. Oleh karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*)², yaitu makhluk yang didalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari bermasyarakat/ interaksi dengan manusia lain.³

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai suami isteri yakni untuk saling mengenal dan mencintai lalu melakukan perkawinan, dan didalam perkawinan itu Allah telah memberikan keturunan agar dapat menjalin kasih sayang, seperti halnya Allah telah mencontohkan dengan mengutus Rasul yang Allah berikan istri dan keturunan. Dalam membina keluarga harus didasari dengan hal-hal yang sangat esensi, yang salah satunya adalah cukup umur dan mampu baik secara dhohir dan batin untuk menjalankan sunnatullah yang berupa nikah. Dalam pandangan Islam perkawinan itu sebagai kewajiban juga mempunyai nilai ibadah, yang berarti menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan

² Aristoteles mendefinisikan spesies manusia sebagai ZOON POLITICON, yang arti umumnya adalah social animal (makhluk sosial) / political animal (makhluk politik). Dikutip dari *Kultus Individu*, 2012.

³ Ely M Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.

Perkawinan merupakan suatu proses awal untuk membina rumah tangga. Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 Ayat (1) yang menyatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015),

1974 Tentang Perkawinan “apabila terjadi penyimpangan dalam Pasal 7 Ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Secara mendasar, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa “penyimpangan” tanpa ada penjelasan yang lebih kongkrit terhadap penyimpangan tersebut.⁵

Meskipun batas perkawinan sudah ditetapkan, namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia dini atau di bawah umur. secara fisik maupun mental, agar dapat mewujudkan perkawinan yang ideal dalam berumah tangga. Seperti yang telah ditetapkan Undang-Undang, hal ini semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakan.⁶

Di Indonesia perkawinan yang belum cukup umur ini masih sering terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Ada banyak faktor negatif dan positif yang harus dihadapi ketika melakukan perkawinan jika belum cukup umur. Namun persiapan perkawinan bagi anak dibawah 17 (tujuh belas) tahun tentu harus diperhatikan sebaik-baiknya. Hal ini karena dapat menyebabkan mental anak menjadi berubah serta kehilangan masa remajanya.

Terjadinya perkawinan usia dini tentunya menimbulkan dampak negatif pada perkawinan, yaitu mengalami masalah terkait pendidikan seperti putus sekolah atau tidak bisa menjadi orang tua yang baik, serta secara medis

⁵Turihan, “Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Palangka Raya Tentang Perkawinan Usia Dini”, (Institut Agama Islam Negeri Kota Palangka Raya, 2017), 2

⁶Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), 71

perkawinan yang dilakukan di usia dini dapat menyebabkan persoalan kesehatan yang kurang baik bagi reproduksi wanita yakni rentan mengalami atau terkena kanker rahim.⁷ sehingga pemerintah dan agama saling membatasi dengan berbagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menikah, seperti halnya menikah harus siap secara mental dan material. Siap secara mental dan material mengandung makna yang sangat luas, dan ini memang harus dimiliki oleh orang yang akan menikah.

Pada hakikatnya perkawinan usia dini juga memiliki sisi positif yaitu dapat meringankan beban ekonomi keluarga menjadi lebih menghemat atau ringan. Apabila perkawinan dini sudah terencana dan direstui orang tua, dapat belajar bersama tentang tanggung jawab dalam berumah tangga. Banyak pemuda sewaktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil karena ada orang tua yang menanggung hidupnya, setelah menikah tanggung jawab dalam sebuah keluarga harus menjadi urusan pasangan suami istri, serta dapat menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya dilakukan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 7 Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan

⁷Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol.I/No 3 (Juli 2013)

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal 7 Ayat (3) menjelaskan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya, berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.⁸

Setelah peneliti melakukan pra survei di KUA Lampung Timur khususnya Kecamatan Raman Utara, Batanghari dan Sekampung peneliti mendapatkan bahwa masih banyak terjadinya perkawinan di usia muda di kalangan remaja membuat seseorang harus merelakan masa keremajannya untuk menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga.

Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini masih adanya perkawinan di bawah umur meskipun sudah adanya perubahan terhadap batas-batas perkawinan. Di desa Raman Aji terdapat kasus yang terkat dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur terjadi karena faktor hamil diluar nikah, kurangnya perhatian dari orang tua membuat anak menjadi salah bergaul. Sehingga demi menutupi aib dari hubungan diluar nikah, pasangan tersebut sebaiknya meresmikan hubungan mereka dengan perkawinan. Di dalam kasus tersebut yang wanita masih berusia 17 (tujuh belas tahun) dan yang laki-laki masih berusia 18 (delapan belas tahun).

⁸ www.koalisiperempuan.com, diunduh pada tanggal 12 Maret 2020

Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan tersebut harus meminta dispensasi kepada Pengadilan disertai dengan bukti yang cukup. Apabila Pengadilan sudah memberikan dispensasi kepada mereka, maka pihak KUA dapat menikahkan pasangan tersebut. jika pasangan itu tidak meminta dispensasi ke Pengadilan, maka pihak KUA idak berani untuk menikahkan mereka.

Menurut kepala KUA Kecamatan Raman Utara bapak M. Miftahudin., S.Ag, M.Sy menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansama saja karena adanya perubahan atau tidak adanya perubahan semua itu tergantung masyarakat dalam menyikapi perubahan tersebut.⁹ Perkawinan di bawah umur terjadi karena faktor ekonomi, kurangnya perekonomian membuat orang tua berpikir untuk menikahkan anaknya agar mengurangi beban pada keluarga, faktor pendidikan juga dapat menjadi alasan terjadinya perkawinan di bawah umur, selain faktor ekonomi dan pendidikan perkawinan di bawah umur juga bisa terjadi karena faktor hamil diluar nikah, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak sehingga membuat anak menjadi salah pergaulan. Meskipun perkawinan di bawah umur masih tetap ada tetapi presentase terjadinya mulai berkurang sejak adanya perubahan. Pihak KUA juga melakukan sosialisasi terhadap perubahan tersebut mulai dari bawah, agar masyarakat memahami perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹Bapak M.Miftahudin, kepala KUA Kec.Raman Utara, wawancara pra survei, tanggal 02 Maret 2020

Menurut kepala KUA Batanghari bapak Drs.H.Em Sapri Ende., M.Sy menjelaskan bahwa sebelum terjadinya perubahan atau setelah adanya perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan masih adanya kasus perkawinan di usia dini terjadi karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak sehingga membuat anak menjadi salah pergaulan. Perkawinan di usia dini terjadi karena faktor hamil diluar nikah. Dengan adanya perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sangatlah di setuju karena dengan adanya perubahan dapat mencegah perkawinan anak, dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepala KUA Batanghari melakukan sosialisasi kepada masyarakat saat adanya kegiatan desa dan majelis taklim (pengajian) tentang perkawinan yang bertujuan supaya masyarakat mengerti akan pentingnya warrahmah dalam berkeluarga juga pentingnya batas-batas usia perkawinan sehingga membuat seseorang yang akan menikah sudah ada kesiapan mental.¹⁰

Menurut kepala KUA Sekampung bapak Sobri., S.Ag.MH.I menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan peraturan usia perkawinan sangatlah baik, karena dapat mengurangi angka perkawinan di usia dini namun hal tersebut tidak terlepas dari kepedulian orang tua, peraturan terbaru dari pemerintah tidak berguna jika orang tua membiarkan pergaulan anak terlalu bebas karna dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah dan masih dalam usia

¹⁰Bapak Em Sapri Ende, Kepala KUA Kec.Batanghari, wawancara prasurvey, tanggal 02 Maret 2020

sangat muda. Walaupun di Sekampung hanya sedikit kasus perkawinan di bawah umur, bapak Sobri tetap selalu mensosialisasikan pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, sosialisasi dilakukan saat majlis taklim (pengajian) serta kepada masyarakat tiap desa, dengan tujuan supaya masyarakat dapat mempersiapkan dengan matang apabila akan melaksanakan perkawinan supaya setelah menikah dapat mendirikan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan adanya perubahan tersebut peneliti mengambil pandangan Kepala Kantor Urusan Agama di Lampung Timur sebagai bahan utama penelitian karena setiap perkawinan yang terjadi harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Agama, peneliti merumuskan penelitian tentang Persepsi Kepala KUA terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu; Bagaimana Persepsi Kepala KUA Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Lampung Timur) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ Bapak Sobri, Kepala KUA Kec.Sekampung, wawancara prasurvey, tanggal 17April 2020

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi kepala KUA terhadap perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi kasus Lampung Timur).

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahan dapat terjawab dengan baik maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini antara lain.

a. Secara teoritis

Memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai Undang-Undang.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran ilmu khususnya kepada peneliti dan masyarakat Islam pada umumnya, yang berkaitan dengan persepsi kepala KUA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Pasal 7.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.¹² Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau dengan penelitian yang sebelumnya. Untuk

¹² Zuhairi, et.al., *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 39

itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditemukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda. Dibawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, diantaranya:

1. Boga Kharisma dari Universitas Lampung dalam skripsinya “Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun 2017”. Penelitian ini memfokuskan pada batas usia dalam perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga tujuan pembatasan usia menikah, *pertama*, menghapuskan kekaburan penafsiran batas minimal usia menikah, baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum Islam. *Kedua*, mengatasi masalah kependudukan. *Ketiga*, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Batas minimal usia perkawinan yang rendah akan mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, implikasinya angka kematian ibu hamil juga akan mengalami peningkatan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang batasan usia dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Boga Kharisma lebih memfokuskan ke implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada perubahan Pasal 7 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

¹³Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974”, (Lampung: Universitas Lampung, 2017)

2. Yusuf Adi Putra dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Usia Kedewasaan Dalam Perkawinan Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tahun 2018”. Penelitian ini memfokuskan pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta tentang usia kedewasaan dalam perkawinan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa usia kedewasaan dalam perkawinan, kedewasaan dalam perkawinan menjadi hal penting yang harus dipenuhi, dan usia 21 tahun sebagai usia minimal dalam perkawinan. Jika dilihat dari kacamata *Maqasid asy-Syari'ah*, maka pandangan tersebut telah memenuhi lima aspek kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun, sebagian besar Kepala KUA se-Kota Yogyakarta menyatakan bahwa kedewasaan akal atau psikologi menjadi indikator kedewasaan dalam perkawinan karena sesuai dengan maksud dari izin orang tua dalam perkawinan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yusuf Adi Putra memfokuskan pada tinjauan hukum Islam tentang usia kedewasaan dalam perkawinan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas

perkawinan dan pandangan (Persepsi) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁴

3. Aful Anwar dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam skripsinya “Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Palangka Kecamatan Pahadut Kota Palangka Raya Tahun 2003)”. Penelitian ini memfokuskan pada kasus dan pengaruh perkawinan di bawah umur dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian Aful Anwar lebih memfokuskan pengaruh perkawinan di bawah umur dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini lebih ke persepsi kepala KUA terhadap perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perkawinan.¹⁵

Menurut beberapa penelitian terdahulu yang sebagian telah dikemukakan di atas, meski dari mereka banyak yang mengkaji tentang perkawinan di bawah umur, akan tetapi penelitian dengan judul “Persepsi Kepala KUA Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Lampung Timur)”, yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini belum pernah diteliti sebelumnya, walaupun Boga Kharisma, Yusuf Adi Putra, dan Aful Anwar telah meneliti dengan topik yang

¹⁴Yusuf Adi Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Usia Kedewasaan Dalam Perkawinan Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

¹⁵Aful Anwar, “Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Palangka Kecamatan Pahadut Kota Palangka Raya)”, (Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2003)

hampir sama, akan tetapi dalam pemilihan objek, jenis, dan tempat pun berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Dan Teori Tentang Persepsi

Persepsi secara istilah berasal dari bahasa Inggris *perception* yang berarti “penglihatan, tanggapan, daya memahami atau menanggapi”. Di dalam ilmu psikologi, persepsi dapat diartikan sebagai proses transformasi stimulus lingkungan ke dalam pengalaman seseorang yang diwujudkan dalam bentuk benda yang dapat dilihat dan disentuh, serta suara yang dapat di dengar.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.² Persepsi merupakan pengamatan (penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan) hal mengetahui, melalui indera (tanggapan atau daya memahami).³

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung arti yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam

¹ Wiwin Dinar Pratisi dan Susatyo Yuwono, “*Psikologi Eksperimen*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), 138

² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 531

³ Nina Siti Salmaniah Siregar, “Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, vol. 1, no. 1, 2013, 12

tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Menurut Sugihartono, mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memerlukan teori persepsi guna menganalisis persepsi/tanggapan yang diberikan oleh Kepala KUA terkait dengan permasalahan yang menyangkut tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perubahan Pasal 7.

⁴ www.eprints.uny.ac.id.com, diunduh pada tanggal 03 Maret 2020

2. Syarat Terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya objek yang dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan suatu persepsi.
- c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk menurunkan stimulus ke otak kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

4. Proses Persepsi

Proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan yaitu:

a. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawal ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang yang berpengaruh melalui alat indra yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pada Senin 16 September 2019. Revisi yang disepakati pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang batas usia minimal menikah. Perubahan ini secara khusus

memperbarui batas usia minimal menikah bagi perempuan.⁵Sebelumnya, negara memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 (enam belas) tahun. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang baru, baik perempuan maupun laki-laki baru memiliki hak menikah pada usia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Salah satu alasan dilakukannya revisi adalah memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 yang menganjurkan persamaan perlaKUAN antara perempuan dan laki-laki di tingkat negara. Melalui putusan tersebut, diharapkan kasus pernikahan anak-anak dapat ditekan sehingga upaya pemenuhan hak anak dapat berjalan dengan baik.

Perdebatan usia perkawinan sudah terjadi sebelum kemerdekaan di Indonesia, pada tanggal 22 Desember 1928 Organisasi Perempuan mulai mengancam perkawinan anak dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Menurut Moegaroemah berpendapat bahwa anak yang belum berumur 15 tahun belum mengerti tentang perkawinan dan belum dapat mengatakan suka atau tidak kepada suaminya. Dalam Kongres Perempuan di tahun selanjutnya tentang usia perkawinan sudah tidak lagi dibicarakan. Setelah Kongres ke-3 pada tahun 1938, federasi perempuan (kowani) mencetuskan berdirinya Biro Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP). Tugasnya mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan serta menetapkan batas usia minimal menikah. Sampai Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, BPPIP belum menyelesaikan

⁵ Indira Ardanareswari, (*Perjuangan Kowani dan Sejarah Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan*) dalam www.tirto.com Diunduh pada tanggal 20 April 2020

pekerjaannya. Pada 1947, pemerintah Indonesia melalui Menteri Urusan Agama melampaui kerja biro perkawinan, menginstruksikan kepada pejabat sipil untuk tidak mencatat pernikahan di bawah umur, namun instruksi ini dianggap tidak jelas.⁶ Pada tahun 1950 Kowani mengusulkan batas usia minimal menikah adalah 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki, usulan kowani sempat ditentang sejumlah organisasi Islam. Posisi organisasi-organisasi perempuan semakin lemah, dimana draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang dikeluarkan Komisi Perkawinan tidak direspon positif oleh DPR. Pada tahun 1952 batas usia minimal yang termakub dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan turun 3 tahun dari usulan kowani dan tak kunjung disahkan oleh DPR. Pada bulan Juli 1973 usia minimal menikah dalam draf RUU Perkawinan kembali dipermasalahkan. Parlemen menganjurkan revisi usia minimal menikah menjadi 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Dan pada akhirnya tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan disahkan untuk pertama kali dengan batas usia minimal menikah 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak atau menghalangi pemenuhan

⁶ Indira Ardanawati.

hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan karena alasan jenis kelamin, maka perbedaan itu merupakan diskriminasi. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) untuk jangka waktu paling lama 3(tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberi akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁷

⁷ www.jogloabang.com, diunduh pada tanggal 29 November 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) mengusulkan agar batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal laki-laki, yaitu 19 tahun. Hal tersebut dikatakan Menteri PPPA Yohana Yembise dalam rapat kerja membahas usulan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersama Baleg DPR RI di gedung nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Kamis 12 September 2019. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas umur laki-laki. Usulan revisi tersebut hanya membahas satu klausul pada pasal 7 Ayat 1 mengenai batas usia perkawinan, kementerian PPPA pun berharap usulan kenaikan batas usia yang

lebih tinggi dari 16 Tahun bagi perempuan untuk menikah dapat mengurangi laju kelahiran dan menurunkan angka kematian ibu dan anak, selain itu usulan batas usia tersebut juga memenuhi hak-hak anak sehingga dapat menumbuh kembangkan anak.⁸

Pertimbangan menaikkan batas usia perkawinan perempuan didasarkan pada kajian terhadap azas prinsip pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Semoga capaian norma hukum usia perkawinan ini diikuti dengan upaya edukasi dapat dilakukan oleh dan untuk elemen semua masyarakat dan berpegangan tangan dengan pemerintah.

Tabel 2.1.

**Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7
dengan UU No. 16 Tahun 2019 Ketentuan Perubahan Pasal 7**

UU NO 1 tahun 1974 Pasal 7	UU No 16 tahun 2019 Ketentuan perubahan Pasal 7
<p>(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang</p>	<p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada</p>

⁸Widia Primastika, (*Pemerintah dan DPR Sepakati Batasan Usia Perkawinan 19 tahun*) dalam www.Tirto.com di unduh pada tanggal 20 April 2020

UU NO 1 tahun 1974 Pasal 7	UU No 16 tahun 2019 Ketentuan perubahan Pasal 7
<p>tua pihak pria ataupun pihak wanita.</p> <p>(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut Ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6)</p>	<p>Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.</p> <p>(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.</p> <p>(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6)</p>

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, malakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁹

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan

⁹Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Medis Group, 2006), 7

yang bukan mahram. Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* dan *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹⁰

Menurut istilah ilmu fiqh, perkawinan berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*”.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Allah telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Supaya kita mengingat akan kebesaran Allah. Diciptakan rasa

¹⁰Beni Ahmad Saebani., *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 9

saling mencintai antara laki-laki dengan perempuan, yang kemudian cinta itu ingin dibuktikan melalui perkawinan yang sakral. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹¹ (QS. Ar Rum: 21)

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tentram membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihidan menyayangi, saling mengerti antara satu sama lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.

Perkawinan merupakan azas utama dalam memelihara kemaslahatan umat. Apabila tidak ada aturan Allah dan Rasul-Nya tentang perkawinan, tentu saja manusia akan hidup menuruti nafsunya yakni hidup seperti binatang. Islam menganjurkan umatnya agar melakukan perkawinan. Rasulullah bersabda:

¹¹Q.S. Ar-Rum: 21

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mampu dan berkeinginan untuk menikah, hendaknya kamu menikah, sebab menikah akan mampu menjaga mata terhadap wanita yang tidak halal dilihat dan akan memelihara kamu dari godaan syahwat. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka berpuasalah, sebab dengan puasa ia dapat mengendalikanmu”. (H.R. Bukhori).

Hadis di atas menjelaskan tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu secara material dan spiritual, seseorang akan lebih terjaga pandangan dan kemaluannya. Karena dia bisa menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal yaitu istrinya. Tetapi jika belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa.¹²

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam kompilasi hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu¹³

a. Adanya calon suami dan calon istri

Suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Diantaranya perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu perkawinan misalnya si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah

¹²Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir”, *Nizham*, Vol. 05, No. 02 (Juli-Desember 2017)

¹³Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, cet. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1510

orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahnya seorang muslimah.

b. Wali

Wali adalah orang yang paling dekat dengan siwanita. Dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.

c. Dua orang saksi

Dua orang saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan saksi yang adil.

d. Sighat (lafadz yang berupa ijab dan qabul)

Sighat disyaratkan ijab dari wali dan Qabul dari zauj atau wakilnya atau walinya. Adapun lafadz dari ijab harus berupa lafadz *zawwajtuka* (aku mengawinimu) dan *Ankahtuka* (aku menikahimu) dengan wanita yang aku menjadi walinya, yaitu Fulanah binti fulan. Ijab tidak sah apabila menggunakan lafadz selain dua lafadz tersebut.

Nikah sah dengan menterjemahkan dua lafadz di atas (*Inkah* dan *tazwiij*) ke dalam bahasa *Ajam* (selain bahasa Arab), walaupun bisa bahasa Arab dan tahu artinya, tetapi dengan syarat mendatangkan lafadz yang mana lafadz tersebut dihitung benar (sebagai kalimat nikah), seperti: *saya nikahkan saudara fulan bin fulan dengan fulanah*

binti fulanah (ijab). Saya terima nikahnya fulanah binti fulan (qabul).

Disyaratkan lagi, dua orang yang beraqad dan dua saksi tahu bahwa itu bahasa untuk aqad nikah.¹⁴

Sedangkan syarat-syarat perkawinan antara lain sebagai berikut:

a. Syarat-syarat calon suami dan istri

Syarat-syarat calon suami

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

Syarat-syarat calon istri

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

b. Syarat-syarat wali

- 1) Laki-laki (muslim)
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram

c. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki (muslim)
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar
- 6) Bebas, tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet, ke 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 59

8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.¹⁵

d. Syarat-syarat ijab dan qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat-syarat akad nikah:

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul
- 2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda.
- 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa putus walaupun sesaat.
- 4) Ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang jelas dan terang.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia di ciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusia yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia

¹⁵Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, 13-14

menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹⁶

Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seseorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah, anak yang dilahirkan tidak ketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultur.

Menurut Imam Al- Ghajali dalam kitab *Ihya Ulummuddin* tentang faedah melangsungkan perkawinan. Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang;
- c. Memenuhi panggilan agama. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak, serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;

¹⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas penuh cinta dan kasih yang halal.

Secara material, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan perkawinan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, diantaranya:

- a. Mengharapkan harta benda,

Harta, kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Misalnya ingin menikah dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa perkawinan itu tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya dibawah pengaruh perempuan dengan hartanya. Hal demikian adalah berlawanan dengan hukum alam dan titah Allah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang merdeka.

- b. Mengharapkan kebangsawanannya

Berarti menginginkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faedah sebagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan, karena kebangsawanan salah seorang diantara suami itu tidak akan berpindah kepada orang lain.

- c. Ingin melihat kecantikannya

Kecantikannya, menikah karena hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan sebab harta

dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia tidak bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya itu.

d. Agama dan budi perkertinya yang baik

Agama dan budi pekerti, inilah yang patut dan menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.¹⁷

D. Efektifitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.¹⁸

Sedangkan menurut Permata Weshha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, 20-22

¹⁸ Amin Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar*, cetakan pertama (Jakarta: Rineka cipta jaya, 1993), 32.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁹

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

E. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.²⁰ Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.

²⁰ Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
- b. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social world” mereka.
- c. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum.
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat.
- e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu sering menjadi bias karena faktor-faktor eksternal, yang dapat berwujud prosedur. Suatu perbuatan yang oleh undang-undang dianggap keliru bisa saja dianggap tidak ada atau tidak terbukti hanya karena adanya prosedur formal atau undang-undang tersebut. Dengan kata lain dibutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku yang dianggap melanggar oleh undang-undang dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat terhadap tindakan masyarakat maupun terhadap pranata-pranata sosial. Hal-hal yang melatar belakangi terhadap pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- a. Tidak adanya sanksi yang cukup berat, dengan demikian masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum dan makna sanksinya.

²¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 27

- b. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, bukan merupakan tindakan individual.
- c. Aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka.

Pada pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa undang-undang dapat dianalisis mengenai bagaimana undang-undang itu dalam kenyataannya dan bagaimana pengaruh berlakunya undang-undang sering tidak seperti yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realita apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penjabaran atau penerepan sesuatu yang aktual. Sedangkan menurut Soerjono Soekamto penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan data yang diteliti mungkin manusia dalam keadaan gejala sosial lainnya.² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya.

Dari pendapat tersebut diatas dapat peneliti jelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian mengenai situasi dan

¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32

²Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 10

kejadian untuk mendapatkan data dan fakta untuk mengenai situasi dan kejadian terhadap persoalan yang sebenarnya yang digali dari lapangan, perpustakaan dan media masa untuk memperoleh data-data tersebut. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata, oleh karena itu bentuk data yang digunakan bukan berbentuk bilangan, angka, skor atau nilai yang biasanya dianalisis dengan perhitungan matematik atau statistic. Peneliti berusaha mengungkapkan fenomena atau kejadian dari satu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan-kumpulan atau bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.³ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer pada penelitian ini diperoleh berdasarkan informasi kepala KUA di Kabupaten Lampung Timur lebih tepatnya di Kecamatan Raman Utara, Batanghari, dan Sekampung. Dengan kriteria

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

Kepala KUA wajib memiliki ijazah Strata Dua (S2) dibidang Syariah dan juga harus memahami atau menguasai hukum munakahat, hukum perkawinan, serta memiliki pengetahuan dakwah untuk memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat baik melalui khutbah Jum'at dan Melalui pengajian keagamaan. Kepala KUA juga harus menguasai ilmu sosial kemasyarakatan sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan persepsi kepala KUA, Undang-Undang dan Perkawinan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian⁵. Disamping itu peneliti tetap berpegang pada fokus penelitian, sehingga data yang diambil cukup terkontrol dan berguna untuk dianalisis. Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang peneliti

⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 39

lakukan, maka pengumpulan datanya dilakukan secara langsung yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu metode penggalan informasi melalui Tanya jawab dengan dua orang atau lebih, yang kegunaannya untuk memperoleh informasi maupun data yang valid. Wawancara dipergunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa ucapan, pikiran dan gagasan, melalui wawancara peneliti mengharapkan informasi yang dapat digunakan sebagai sumber yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian mengenai Persepsi Kepala KUA Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan atas perubahan pasal 7 di KUA Lampung Timur. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan bapak M.Miftahuddin., S.Ag, M.Sy selaku kepala KUA Kecamatan Raman Utara, bapak Drs.H.Em Sapri Ende., M.sy selaku kepala KUA Kecamatan Batanghari dan bapak Sobri., S.Ag.MH.I selaku kepala KUA Kecamatan Sekampung.

Untuk pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya, bisa dilakukan melalui tatap muka atau lewat telepon, dan jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yaitu dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan data ini Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengolah data berarti menyaring dan mengatur data atau informasi yang sudah masuk. Kemudian peneliti menggunakan teknik untuk menganalisa data dengan analisis kualitatif.

Data ini dianalisis dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Deduktif adalah suatu penarikan kesimpulan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kita hendak menilai suatu kejadian yang sifatnya khusus.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)

a. KUA Raman Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Raman Utara beralamat di Jl. Lapangan Merdeka No.29 Kota Raman, Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara berdiri atau di bangun sejak tahun 1981/1982, yang terdiri dari 11 desa, 67 dusun, 86 RW serta 234 RT. Penduduk Kecamatan Raman Utara sangat erat dalam bidang keyakinan, yaitu Islam (89, 91%), Protestan (0, 22%), Katholik (0.87%), Hindu (8.73%), dan Budha (0.25%).

b. KUA Batanghari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari terletak di Jalan Raya Batanghari Km. 4 Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari berdiri sejak tahun 1948 dengan kepala KUA yang pertama bernama Yazid. Keberadaan Kantor Urusan Agama pada saat itu sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada penduduk di bidang nikah, talak dan rujuk serta pembinaan kehidupan beragama.

Pada awal keberadaannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari menempati gedung semi permanen yang sering berpindah dari satu ke tempat yang lain. Pada perkembangan selanjutnya penataan wilayah yang dilakukan oleh Asisten Wedana (Camat) menempatkan gedung Kantor Urusan Agama pada lokasi tanah wakaf Masjid Jami' Banarjoyo pada tempat yang strategis di jalur lintas umum. Yang dibangun dengan cara swadaya dari P3NTCR.

Pada tahun anggaran 2016, Kemenag Kab. Lampung Timur mengusulkan kepada Kemenag Pusat untuk pembangunan gedung baru balai nikah dan manasik haji KUA Batanghari melalui Anggaran SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), dan alhamdulillah usulan tersebut terkabul pada tahun anggaran 2017. Sejak bulan november 2017 seluruh pelayanan masyarakat dilaksanakan pada gedung bangunan baru tersebut.

c. KUA Sekampung

Kantor Urusan Agama atau di singkat KUA adalah salah satu instansi Pemerintah, merupakan unit terdepan dari Kementerian Agama yang menyelenggarakan tugas pemerintah yang merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor: 517 tahun 2001 Pasal 1 dan 2 yakni melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung merupakan Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Sekampung yang

merupakan salah satu Kecamatan Transmigrasi sejak jaman Kolonial Belanda, dengan penduduk yang heterogen (Suku Lampung, Suku Jawa dan Suku Sunda dll). Sedangkan ibu kota Kecamatan Sekampung adalah Desa Sumber Gede yang secara geografis terletak di tengah-tengah wilayah Sekampung. Sebagian besar penduduk Kecamatan Sekampung adalah warga pendatang yang berasal dari pulau Jawa.

2. Letak Geografis KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)

a. KUA Raman Utara

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Raman Utara di bangun di desa Kota Raman yang merupakan ibukota dari kecamatan, dengan luas bangunan yang berukuran 10 x 11 m (110 m²) dan luas tanah 1.600 m². Iklim di Kec.Raman Utara termasuk kedalam tipe iklim sedang.¹

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Raman Utara:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seputih Banyak dan Purbolinggo
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seputih Raman
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Purbolinggo dan Batanghari Nuban.

b. KUA Batanghari

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec.Batanghari di bangun dengan ukuran 85 m². Kecamatan Batanghari mewilayai tujuh belas (17) desa yaitu Desa Banarjojo, Desa Buanasakti, Desa Balekencono, Desa Rejo Agung, Desa Adiwarno, Desa Telogorejo, Desa Nampirejo, Desa Sumberrejo, Desa Banjarrejo, Desa Balerejo, Desa Batangharjo,

¹Sumber data dan dokumen monografi KUA Kecamatan Raman Utara tahun 2020

Desa Bumi Harjo, Desa Bumiemas, Desa Selorejo, Desa Sribasuki, Desa Sumber Agung, dan Desa Purwodadi Mekar.²

Adapun batas-batas wilayah kecamatan batanghari:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa

c. KUA Sekampung

Kantor urusan Agama Kecamatan Sekampung berdiri diatas tanah hibah dari Kecamatan yang berukuran 25 x 16 meter dengan nomor surat: K/Mh.III/c-04/115/1983 tertanggal 01 Agustus 1983 yang dibangun Tahun 1984. wilayah Kec.Sekampung memiliki 17 desa yaitu Desa Sidodadi, Desa Sidomulyo, Desa Sidomukti, Desa Sumber Gede, Desa Giriklopomulyo, Desa Sukoharjo, Desa Sukoharjo, Desa Trimulyo, Desa Wonokarto, Desa Sumpersari, Desa Hargomulyo, Desa Girikarto, Desa Karyamukti, Desa Mekar Mulyo, Desa Jadi Mulyo, Desa Mekarsari, Desa Mekar Mukti.³

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sekampung:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukadana dan Margamulya
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marga Tiga
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang dan Kabupaten Pesawaran

² Sumber data dan dokumen monografi KUA Kecamatan Batanghari tahun 2020

³ Sumber data dan dokumen monografi KUA Kecamatan Sekampung tahun 2020

3. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA Kecamatan Raman Utara, Batanghari, Sekampung mempunyai tugas pokok dan fungsi: Melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan berupa:

a. KUA Raman Utara

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- 3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah serta
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten

b. KUA Batanghari


- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kec.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan Hisab dan Rukyat dan pembinaan syari'a
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA
- 10) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler

c. KUA Sekampung

- 1) Menyusun Program Kerja dan Rencana Kerja Tahunan.
- 2) Membagi Tugas dan Tanggung Jawab Kerja
- 3) Mengikuti Rapat Koordinasi Kepala KUA di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Setiap bulan
- 4) Mengikuti Rapat Koordinasi Kecamatan Setiap Bulan.
- 5) Mengikuti Musrenbang Kecamatan Sekampung.
- 6) Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembantu Penghulu dan Staf KUA setiap bulan
- 7) Mengadakan Pembinaan Bidang Mental Spritual dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten Lampung Timur.


4. Struktur Organisasi KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)

a. KUA Raman Utara



b. KUA Batanghari


Gambar 4.2.
Struktur Organisasi KUA Kec. Batanghari



c. KUA Sekampung

Gambar 4.2.

Struktur Organisasi KUA Kec.Sekampung



B. Persepsi Kepala KUA Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Lampung Timur

Menurut kepala KUA Kecamatan Raman Utara bapak M.Miftahuddin berpendapat bahwa dengan adanya perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama saja karena adanya perubahan atau tidak adanya perubahahan semua itu tergantung masyarakat dalam menyikapi perubahan tersebut. Perubahan tersebut juga memiliki sisi positif untuk pasangan yang akan menikah dengan disetarakannya umur antara laki-laki dan perempuan membuat pasangan tersebut memiliki pola

pemikiran yang matang dan dengan pertimbangan reproduksi yang sudah siap. Meskipun perkawinan di bawah umur masih tetap ada tetapi presentase terjadinya mulai berkurang sejak adanya perubahan.

Pihak KUA juga melakukan sosialisasi terhadap perubahan batas perkawinan tersebut mulai dari bawah, agar masyarakat memahami perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta masyarakat dapat membimbing atau mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan dan dapat menerapkan perubahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴

Menurut kepala KUA Kecamatan Batanghari bapak H.Em Sapri Ende berpendapat bahwa kurang setuju dengan menaikkan batas usia minimal menikah, dengan adanya perubahan dalam realita yang terjadi di masyarakat masih ada anak yang usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun yang sudah menikah, meskipun demikian peraturan usia perkawinan sudah ada dan ditetapkan maka kepala KUA juga harus mematuhi peraturan tersebut. Kepala KUA Batanghari bapak H. Em Sapri Ende terus melakukan bimbingan dan sosialisasi terhadap perubahan batas minimal menikah, agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya berkeluarga.⁵

Menurut kepala KUA Kecamatan Sekampung bapak Sobri yang berpendapat bahwa dengan adanya perubahan peraturan usia perkawinan sangatlah baik, karena dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur namun hal tersebut tidak terlepas dari kepedulian orang tua, peraturan terbaru

⁴ Hasil wawancara bapak M.Miftahudin selaku kepala KUA Raman Utara, 24 juli 2020

⁵ Hasil wawancara bapak Em Sapri Ende selaku kepala KUA Batanghari, 17 juli 2020

dari pemerintah tidak berguna jika orang tua membiarkan pergaulan anak terlalu bebas. Meskipun di Kec.Sekampung terdapat kasus dimana pasangan tersebut datang ke KUA untuk mendaftarkan perkawinannya agar bisa menikah, tetapi dengan umur yang masih belum cukup membuat pihak KUA menolak pasangan tersebut dan menyarankan untuk mengikuti prosedur dispensasi ke pengadilan terlebih dahulu, maka pihak KUA dapat menikahkan pasangan itu apabila tidak mengikuti prosedur dispensasi pihak KUA tidak berani untuk menikahkan. Orang tua dan pasangan tersebut telah menerima saran yang telah diberikan pihak KUA, tetapi setelah beberapa hari pasangan itu tidak kembali lagi ke KUA untuk menikah, melainkan tersebar kabar berita bahwa pasangan tersebut telah menikah siri. Mungkin keluarga dari pasangan itu malu karena anaknya telah hamil duluan sehingga untuk menutupi aib tersebut maka pihak keluarga berpikir untuk tidak mengikuti prosedur yang disarankan.⁶

Walaupun di Kec.Sekampung hanya sedikit kasus perkawinan di bawah umur, bapak Sobri tetap selalu mensosialisasikan pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, sosialisasi dilakukan saat majlis taklim (pengajian) serta kepada masyarakat tiap desa, dengan tujuan supaya masyarakat dapat mempersiapkan dengan matang apabila akan melaksanakan perkawinan supaya setelah menikah dapat mendirikan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.

⁶Hasil wawancara bapak Sobri selaku kepala KUA Sekampung, 17 juli 2020

C. Analisis terhadap perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait keefektifan Hukum

Polemik pernikahan di bawah umur sudah menjadi masalah yang sangat sering ditemui di berbagai belahan masyarakat Indonesia. Perubahan mengenai usia menikah dilakukan demi upaya menjaga atau menghindari dari berbagai masalah yang akan timbul pasca pernikahan. Pasalnya, baik wanita ataupun laki-laki yang masih di bawah umur secara kesehatan fisik dan psikisnya belum dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan dibebankan tanggungjawab yang besar.

Sebuah perubahan di dalam aturan tentunya bertujuan untuk dapat membantu mengendalikan sebuah kelompok, atau masyarakat demi tujuan kemaslahatan manusia secara umum. Namun tak selamanya perubahan dapat diterima atau dapat dilaksanakan sepenuh hati oleh orang yang dijadikan objek pelaksanaan peraturan tersebut. Salah satunya, seperti yang terjadi di desa raman aji, bahwasanya menurut pengakuan Kepala KUA yang sudah dijelaskan di atas, jelas bahwa segala bentuk upaya untuk memberikan pengertian dan mensosialisasikan betapa pentingnya mematuhi aturan tersebut. namun benar adanya.

Namun seperti yang diketahui mengenai kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda akan menjadikan faktor keberhasilan suatu perubahan hukum agar berjalan dengan baik. Sarana dan prasaranapun menjadi pembantu pendongkrak suatu peraturan dapat teralisasi dengan sempurna.

D. Analisis Persepsi Kepala KUA Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di KUA Lampung Timur. Peneliti telah mengambil tiga KUA dengan Kecamatan Raman Utara, Batanghari dan Sekampung. Peneliti telah mewawancarai tiga kepala KUA, setiap kepala KUA yang peneliti wawancarai memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait dengan perubahan batas umur dalam perkawinan. Meskipun setiap kepala KUA memiliki pendapat yang berbeda tetapi mereka sangat paham tentang perubahan batas umur perkawinan.

Adanyanya perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut beberapa kepala KUA bahwasanya sudah sangat baik terkait perubahan tersebut, namun baik adanya perubahan ataupun tidak tergantung bagaimana masyarakat menyikapi perubahan tersebut. bagi para orang tua hal tersebut mendapatkan respon yang positif tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi kelanggengan hubungan perkawinan. Namun hal tersebut tetap bergantung kepada diri anak sendiri dan pergaulannya di masyarakat. Seperti yang terjadi di desa Raman Aji kecamatan raman utara adanya sepasang suami istri yang menikah tetapi keduanya belum cukup umur, sebelum menikah keduanya telah mendaftar perkawinannya ke KUA tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan keduanya karena umurnya yang belum cukup sehingga pihak KUA memberikan saran kepada pasangan tersebut untuk mengikuti prosedur

dispensasi nikah ke pengadilan terlebih dahulu. Apabila telah melewati prosedur tersebut dan mendapatkan izin, maka pihak KUA dapat menikahkan keduanya.⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ramana Utara, Batanghari dan Sekampung, telah melakukan sosialisasi terkait perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pihak KUA memberikan pengertian dan arahan terkait perubahan tersebut secara jelas dan rinci bagi masyarakat yang awam terhadap perkawinan. Hal tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat setempat. Namun realita yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan bahwa mereka mendukung adanya perubahan.⁸

Berdasarkan hasil penelitian beberapa daerah di wilayah Lampung timur terhadap adanya perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun masih adanya perkawinan di bawah umur namun presentase yang terjadi mulai berkurang sejak adanya perubahan tersebut.

⁷Hasil wawancara bapak M.Miftahudin selaku kepala KUA Raman Utara, 24 juli 2020

⁸Hasil wawancara dengan kepala KUA Raman Utara, Batanghari dan Sekampung, 17 Juli

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian yang peneliti lakukan di tiga KUA yang berada di Lampung Timur dapat disimpulkan bahwa latar belakang sebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena pergaulan bebas remaja saat ini yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Dan untuk menutupi aib yang terjadi serta keinginan orang tua agar mengurangi beban ekonomi dan lepas tanggung jawab dengan cara menikahkan anaknya sudah dianggap pantas.

Pihak KUA berpendapat bahwa dengan adanya perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu bentuk perubahan yang positif. Namun dalam sebuah aturan ada karena ada masyarakat, dan agar suatu hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka penting mengetahui kondisi sosial masyarakat setempat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap persepsi kepala KUA terhadap perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pemerintah Agama dan Lembaga di bawahnya yang mengurus masalah terkait perkawinan di harapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsinya dengan melakukan sosialisasi serta

memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat khususnya para orang tua yang memiliki anak remaja terkait perkawinan guna mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

2. Bagi para remaja hendaknya membatasi dan menjaga diri dalam bergaul terhadap teman-teman sejenis maupun beda jenis, dan hendaknya membentengi diri dengan ilmu pengetahuan agama.
3. Bagi orang tua hendaknya lebih memperhatikan dan mengawasi anaknya dalam bergaul baik di dalam rumah maupun di luar rumah serta memberikan pengetahuan atau edukasi mengenai perkawinan yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaya, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar*, cetakan pertama, Jakarta: Rineka cipta jaya,.
- Amiur, Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana, 2004.
- Anwar, Aful. “Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Terhadap Masyarakat Palangka Kecamatan Pahadut Kota Palangka Raya”. Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2003
- Ardanareswari, Indira. *Perjuangan Kowani dan Sejarah Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan* dalam www.tirto.com
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al. Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. cet. 2 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana Prenada Medis Group, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kharisma, Boga. “Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974”. Lampung: Universitas Lampung, 2017
- Munawir, 2010, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press,
- Prasetiawati, Eka. “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah. Mawaddah. Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir”. *Nizham*. Vol. 05. No. 02 Juli-Desember 2017
- Pratisi, Wiwin Dinar dan Susatyo Yuwono. “*Psikologi Eksperimen*”. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Primastika, Widia. *Pemerintah dan DPR Sepakati Batasan Usia Perkawinan 19 tahun* dalam www.Tirto.com
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Putra, Yusuf Adi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Usia Kedewasaan Dalam Perkawinan Pada Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018

Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Saifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama

Setiadi, Ely M. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Siregar, Nina Siti Salmaniah. “Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*. vol. 1. No. 1, 2013.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum* , Bandung: Bina Cipta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Triyanto, Winardi. “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum*. Vol.I/No 3 Juli 2013

Turihan. “Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama KUA Di Kota Palangka Raya Tentang Perkawinan Usia Dini”. Institut Agama Islam Negeri Kota Palangka Raya, 2017.

www.eprints.uny.ac.id.com.

www.jogloabang.com.

www.koalisiperempuan.

Zuhairi, *et.al*. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. 39

OUTLINE
PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN
PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
(Study Kasus Di Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Persepsi
 - 1. Pengertian dan Teori Tentang Persepsi
 - 2. Syarat Terjadinya Persepsi
 - 3. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
 - 4. Proses Persepsi

- B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- C. Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Dasar Hukum Perkawinan
 - 3. Rukun dan Syarat Perkawinan
 - 4. Tujuan Perkawinan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Wilayah Penelitian
 - 1. Sejarah Singkat Berdirinya KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)
 - 2. Letak Geografis KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)
 - 3. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)
 - 4. Visi Dan Misi KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)
 - 5. Struktur Organisasi KUA (Raman Utara, Batanghari, Sekampung)
- B. Persepsi Kepala KUA Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Lampung Timur
- C. Analisis Persepsi Kepala KUA Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

Metro, Juni 2020

Mahasiswa Ybs,




Nurul Hidayah

NPM.16020230035

Mengetahui,


Dosen Pembimbing I,



Dr. Tobibatussalab, M.Ag

NIP. 19701020 199803 2 002

Dosen Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum

NIP. 19650627 200112 1 001

Alat Pengumpulan Data (APD)
PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN
PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

(Studi Kasus Di Lampung Timur)

Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)
Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

- A. Wawancara kepala KUA Raman Utara (M.Miftahuddin., S.Ag, M.Sy)
1. Bagaimana tanggapan bapak tentang Perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
 2. Setelah adanya perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apakah masih ada kasus pernikahan di bawah umur?
 3. Bagaimanakah dampak setelah adanya perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
 4. Apabila ada kasus hamil diluar nikah yang usianya masih dibawah umur, apakah pihak KUA langsung menikahkan pasangan tersebut atau pasangan tersebut harus melalui prosedur dispensasi terlebih dahulu ?
 5. Apakah pihak KUA melakukan sosialisasi atau tidak setelah adanya perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
 6. Menurut bapak apakah faktor utama yang menyebabkan perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
 7. Apakah ada manfaat untuk KUA setelah adanya perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

B. Wawancara Kepala KUA Batanghari (Bapak Drs.H.Em Sapri Ende., M.Sy)

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang Perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Setelah adanya perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apakah masih ada kasus pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimanakah dampak setelah adanya perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
4. Apabila ada kasus hamil diluar nikah yang usianya masih dibawah umur, apakah pihak KUA langsung menikahkan pasangan tersebut atau pasangan tersebut harus melalui prosedur dispensasi terlebih dahulu ?
5. Apakah pihak KUA melakukan sosialisasi atau tidak setelah adanya perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
6. Menurut bapak apakah faktor utama yang menyebabkan perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
7. Apakah ada manfaat untuk KUA setelah adanya perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. Wawancara Kepala KUA Sekampung (Bapak Sobri.,S.Ag.MH.I)

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang Perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Setelah adanya perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apakah masih ada kasus pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimanakah dampak setelah adanya perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
4. Apabila ada kasus hamil diluar nikah yang usianya masih dibawah umur, apakah pihak KUA langsung menikahkan pasangan tersebut atau pasangan tersebut harus melalui prosedur dispensasi terlebih dahulu ?

5. Apakah pihak KUA melakukan sosialisasi atau tidak setelah adanya perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
6. Menurut bapak apakah faktor utama yang menyebabkan perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
7. Apakah ada manfaat untuk KUA setelah adanya perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

Metro, Juni 2020

Mahasiswa Ybs,



Nurul Hidayah

NPM.1602030035

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,



Dr. Tobibatussaadah, M. Ag

NIP. 19701020 199803 2 002

Dosen Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum

NIP.19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1672/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

09 Desember 2019

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
 2. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
- di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL HIDAYAH
NPM : 1602030035
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah
Judul : PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulailia &



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 776/In.28/D.1/TL.01/07/2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Research**

15 Juli 2020

Kepada Yth.,

1. Kepala KUA Raman Utara
2. Kepala KUA Batanghari
3. Kepala KUA Sekampung

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 775/In.28/D.1/TL.01/0/2020, tanggal 15 Juli 2020 atas nama saudara:


Nama : **Nurul Hidayah**
NPM : 1602030035
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al Syakhsyiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/ survey di KUA Wilayah Lampung Timur dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Lampung Timur)."

Maka Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 775/In.28/D.1/TL.01/0/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara :

Nama : **Nurul Hidayah**
NPM : 1602030035
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/ survey di Pengadilan Agama Kelas IA Metro dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Lampung Timur)."
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

Wakil Dekan,


Siti Zulkikha S.Ag.,MH
NIP 19720611998032001



Mengetahui,
Pejabat Setempat


M. TAHUDIN, S.Ag.M.Sy
NIP. 19730104 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 775/In.28/D.1/TL.01/0/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara :

Nama : **Nurul Hidayah**
NPM : 1602030035
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah

- Untuk: 1. Mengadakan observasi/ survey di Pengadilan Agama Kelas IA Metro dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Lampung Timur)."
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

Wakil Dekan,


Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 775/In.28/D.1/TL.01/0/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara :

Nama : **Nurul Hidayah**
NPM : 1602030035
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/ survey di Pengadilan Agama Kelas IA Metro dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Lampung Timur)."
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



UBRI, S.Ag., M.H.I
NIP. 19700214 200212 1 001

Wakil Dekan,



Siti Zulaikha S.Ag., MH
NIP 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-884/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURUL HIDAYAH
NPM : 1602030035
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602030035.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 November 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mukhlisudin Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hidayah
NPM : 1602030035

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Semester/ TA : VIII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 03- Juni 2020		Outline fi Acc	

Pembimbing II,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.,

Nurul Hidayah
NPM. 1602030035






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimill (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hidayah
NPM : 1602030035

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Semester/ TA : VIII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	03-06-2020	Azm.	<ul style="list-style-type: none">- Parulisen U.M. tolong 2 paragraf. hal. 2.- Parulisen Paru- lisan huruf kapital. hal. 7.- Parulisen tiap = paragraf. hal. 14.- proses <u>social</u> + + proses <u>social</u> hal. 37.	  

Pembimbing II,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.,


Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Nurul Hidayah
NPM : 1602030035

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Semester/ TA : VIII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12-06-2020	12-06-20 Azm. Siradiuddin 20.	- Bab I, II, dan III 2. <u>acc</u> untuk 2. <u>hukum</u> ke pembimbing I	8

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


Dr. H. Azmi Siradiuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hidayah
NPM : 1602030035

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Semester/ TA : VIII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12-06-2020		APP 2. Acc	

Pembimbing II,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.,

Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurul Hidayah Jurusan/Prodi : AS
NPM : 1602030035 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 30 Juli 2020	Bab IV dan V 2. Acc Maklud diteruskan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum.,
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa ybs,

Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hidayah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030035 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/16 /20 /G	✓	acc outline	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hidayah
NPM : 1602030035

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Semester/ TA : VIII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/20 /6	✓	① LBM nya, abis jelas/cas tay. masalah yg akan diteliti ② Sumber data utama, Brispan kriteria ketetapan keluarga sbgai informan ③ observasi sbgai teknik, pengumpulan data, hipotesis penelitian!	

Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hidayah
NPM : 1602030035

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Semester/ TA : VIII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/16 - 20	✓	1. Tata tulis diperbaiki 2. Keterangan sumber kutipan tulis di awal kalimat 3. Landasan teori, terutama tentang definisi keutif dan kaum kelas, atau kaum buhuk atau Eublopedia 4. Setiap bimbingan, lampirkan jurnal bimbingan sebelumnya!	<i>fingur</i>

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.melrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@melrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hidayah
NPM : 1602030035

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Semester/ TA : VIII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/7		ses bab 1 - buat APD -	

Pembimbing I

Dr. Tobibatussadah M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hidayah
NPM : 1602030035

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhshiyah (AS)
Semester/ TA : VIII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/7	✓	kenapa APD nya tentas pernikahan diini ? penelitian sudon tentas perubahan UU NO I/7 maka pertanyaaan kanya yg berkaitan dengan perubahan UU No tentas pasal tentas asia mantank!	

Pembimbing I


Dr. Tobibatussadiah M. Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hidayah
NPM : 1602030035

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Semester/ TA : VIII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/20 7	✓	ace APD kapan kumpul pita lapang	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Nurul Hidayah** Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030035 Semester / T A : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/ 8 - 20	✓	Hal-hal penelitian Anda kole jadi perlawanan bawah dasar, perbaikan! penelitian saudara tentang peson atas UU No 7 / 2019, maka fokus di situ!	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I


Dr. Tobibatessa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurul Hidayah** Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030035 Semester / T A : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/ 18-20	✓	① Hasil penelitian belum sesuai dengan tema penelitian saudara, hasilnya masih membludak dikawal ukur! ② Jawaban dari informasi dipilib sesuaikan tema saudara tentang respon perubahan sosial... - 17	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I


Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurul Hidayah** Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030035 Semester / T A : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/8-20	✓	revisi hasil penelitian (Bab IV & V) Untuk anggaran	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatulsa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hidayah
NPM. 1602030035



Gambar 1.1 Wawancara dengan Kepala KUA Raman Utara



Gambar 1.2 Wawancara dengan Kepala KUA Batanghari



Gambar 1.1 Wawancara dengan Kepala KUA Sekampung

RIWAYAT HIDUP



Peneliti di lahirkan di Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 24 Februari 1998 ,yang di beri nama Nurul Hidayah anak pertama dari pasangan Bapak Sarmin dan Ibu Lamiyem. Pendidikan formal peneliti dimulai di SDN 2 Raman Endra, kecamatan Raman Utara Lampung Timur lulus pada tahun 2009, melanjutkan di SMPN 1 Raman Utara,

Kabupaten Lampung Timur dan lulus pada tahun 2012, dan pendidikan di SMKN 1 Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2015.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Fakultas Syariah dengan jurusan SI Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhhiyyah) di mulai pada tahun 2016.